


## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara material maupun mental. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara menggali sumber dana dari dalam negeri, salah satunya yaitu berupa pajak. Pajak sangat penting bagi negara dan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan dan mengarahkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara.

Realisasi penerimaan pajak Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp1.069,98 triliun dari target tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Dengan realisasi triwulan IV ditargetkan sebesar 100%, maka untuk triwulan IV tahun 2020 capaian indeks kinerja penerimaan negara melalui Penerimaan Pajak adalah 89,25%.



Gambar 1. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak 2020  
Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020

Berdasarkan diagram di atas kita dapat melihat bahwa persentase penerimaan negara dari pajak terbesar adalah dari sektor pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap Wajib Pajak (WP) sebagai

tambahan atas kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) ini dibebankan pada perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Salah satu Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, yaitu Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal dan penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.


Universitas XYZ sebagai PPh pasal 23 wajib melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa. Salah satunya yaitu terkait jasa service mobil dan motor kendaraan dinas yang tidak terlepas dari jasa perawatan setiap bulannya. Jasa perawatan atau service berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor 141/PMK.03/2015 termasuk salah satu jenis jasa lainnya yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23. Jasa yang tidak terdapat dalam daftar tersebut berarti dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas PPh pasal 23, Universitas XYZ memerlukan pedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku serta prosedur yang ada agar dalam pemenuhan kewajibannya tercapai dan minim kekeliruan, dan pelaksanaan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan atau service kendaraan dinas yang telah dilakukan oleh Bendaharawan Universitas XYZ masih terdapat beberapa hal yang harus di perbaiki.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang **“Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Kendaraan Dinas Pada Bagian Rektorat Universitas XYZ”**

## 1.2 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini dapat di lihat pada bagan berikut:



Gambar 2. Bagan kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian di atas terkait pengenaan PPh pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas pada bagian rektorat Universitas XYZ sangat menarik untuk dibahas di laporan tugas akhir ini. Penulis akan menjelaskan pengenaan PPh pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas pada bagian Rektorat Universitas XYZ, serta penulis akan meninjau pengenaan PPh pasal 23 yang telah di terapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian penulis akan memberikan kesimpulan apakah Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas pada bagian Rektorat Universitas XYZ telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Mengetahui pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas oleh Bendaharawan Biro Umum dan Keuangan Universitas XYZ berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 periode 2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas

Laporan tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas Universitas XYZ untuk tahun selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan, pengalaman serta keterampilan dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas pada bagian Rektorat Universitas XYZ.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sajian data dikemudian hari untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang sama dengan tema penulisan tugas akhir ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. Diana Sari, SE., M.Si., Ak., QIA dalam buku Konsep Dasar Perpajakan (2013:34), mendefinisikan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut S. I. Djajadiningkrat (dalam Siahaan, 2010) mengartikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum. Berdasarkan beberapa definisi tersebut Halim, dkk (2017) menyimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi

kemakmuran rakyat.

## 2.2 Fungsi Pajak

Adapun beberapa fungsi dari pajak menurut Mardiasmo (2016: 4) yaitu :

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN
2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya :

- a. Pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
  - b. Memberikan intensif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
  - c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.
3. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
  4. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

### 2.3 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak antara lain:

1. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan mandat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. Asas *Certainly*

Penerapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat - saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. Asas *Economy*

Secara ekonomi bahwa pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula yang ditanggung Wajib Pajak.

### 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011: 3), yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
  - b. Wajib pajak bersifat pasif,
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
  - b. Fiskus tidak ikut campur tangan mengawasi.
3. *With Holding Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.5 Pajak Penghasilan**

### **2.5.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 7 Tahun 1983. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.

### **2.5.2 Definisi Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak 2008, Pajak Penghasilan (Resmi, 2014: 78) adalah pajak yang dikenakan



terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

## **2.6 PPh Pasal 23**

PPh Pasal 23 (Halim, 2014: 221) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berasal berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **2.6.1 Dasar Hukum PPh Pasal 23**

1. Pasal 23 UU PPh No. 36 Tahun 2008

Mengatur tentang, pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2. PP 94 Tahun 2010

Mengatur tentang, Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

3. PMK No. 141/PMK.03/2015

Mengatur tentang, jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4. KEP-50/PJ/1994

Mengatur tentang, keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

5. SE-53/PJ/2009

Mengatur tentang, jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

6. SE-35/PJ/2010

Mengatur tentang, Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

## **2.7 Subyek dan Pemotong Pajak Penghasilan 23**

Subyek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 antara lain:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

2. BUT (Bentuk Usaha Tetap)

BUT (Bentuk Usaha Tetap) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Pada Pajak Penghasilan Pasal 23 ada beberapa pemotong pajak yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, seperti (Dirjen Pajak, 2008):

a. Badan Pemerintah

Tidak ada penjelasan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan tentang arti Badan Pemerintah ini. Namun demikian, tidak sulit untuk mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintah adalah Pemerintah negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah di Indonesia beserta instansi – instansi di bawahnya. Dalam praktiknya, pemotongan PPh Pasal 23 oleh instansi pemerintah dilakukan oleh bendahara pemerintah.

b. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri

Subjek Pajak Badan dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Istilah didirikan mengandung arti bahwa badan tersebut didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Sementara itu istilah bertempat kedudukan menunjukkan bahwa badan tersebut memiliki efektif manajemen di Indonesia, dimana pengambilan keputusan – keputusan penting tentang badan tersebut dilakukan di Indonesia.

c. Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi, atau kepanitiaan yang melakukan suatu *event* atau kegiatan. Contoh penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukkan, perlombaan, seminar, dan lain – lain.

d. Bentuk Usaha Tetap

BUT adalah bagian dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

e. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya

Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotong PPh Pasal 23. Contohnya adalah *Representative Office* (RO) dari perusahaan– perusahaan asing.

f. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:

- 1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah Camat, Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **2.8 Obyek dan tarif pajak penghasilan 23**

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan atas dasar pengenaan pajaknya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu obyek pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto dan obyek pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah perkiraan penghasilan bruto (Supramono, 2005). Obyek pajak yang dasar pengenaan pajaknya berupa penghasilan bruto adalah sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf a yaitu:

#### **a. Dividen**

Dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi, yayasan, CV, firma, dan kongsi. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua dividen yang memenuhi definisi di atas adalah objek PPh Pasal 23. Ada dividen yang juga bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf f dan i UU PPh. Terdapat juga dividen yang merupakan objek pajak namun tidak dipotong PPh Pasal 23 yaitu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya

#### **b. Bunga**

Bunga yang tidak dikenakan pajak tidak final adalah bunga dan imbalan lainnya, baik premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi maupun sebaliknya.

c. Royalti

Royalti yang dimaksud dapat berupa hak pengarang, paten, merk dagang, ilmu pengetahuan, dan hak atas alat industry.

d. Hadiah

Penghargaan, Bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). Hadiah, penghargaan dan bonus sebenarnya juga merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 21. Namun harus diperhatikan bahwa ruang lingkup pemotongan PPh Pasal 21 jika penerima penghasilannya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Apabila penerimanya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT, maka PPh Pasal 21 tidak bisa diterapkan. Untuk jenis Wajib Pajak tersebut maka PPh Pasal 23 yang bisa diterapkan

Sedangkan objek pajak yang dasar pengenaan pajaknya berupa perkiraan bruto adalah sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) huruf c antara lain:

1. Sewa Penghasilan Lain Sehubungan dengan Harta
2. Jasa Teknik
3. Jasa Manajemen
4. Jasa Konsultan
5. Jasa Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 merinci jasa – jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23 yaitu:

1. Jasa penilai (*appraisal*)
2. Jasa aktuarisasi
3. Jasa akuntansi, pembukuan dan asestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur

6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
7. Jasa perancang (*design*)
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap,
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing service*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
19. Jasa *mixing film*
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise *banner*, *pamphlets*, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi dan/atau program

25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon, yaitu pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa yang spesifikasi, bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*, yaitu usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
31. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot *septic tank*
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa logistic
39. Jasa pengurusan dokumen

40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga dan/atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/ penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan kepelabuhan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survey
61. Jasa tester
62. Jasa selain jasa – jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



## 2.9 Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23

### 2.9.1 Perhitungan PPh pasal 23:

Secara teori Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan atas penghasilan yang diterima. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Perhitungan pajak PPh Pasal 23 adalah sesuai dengan rumus (Suandi, 2006):

#### **Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak**

Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 23 menurut 141/PMK.03/2015 :

PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power mendapatkan kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas costumer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp. 20.000.000. Petugas costumer service tersebut kemudian menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar :

$$2\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 400.000$$

### 2.9.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat – lambatnnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dalam hal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tahapan penyetoran PPh pasal 23 dengan menggunakan *e-billing* adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran Peserta e-billing

- a. Wajib Pajak mendaftar mendaftar *User ID* dan *Personal Identification Number* (PIN) ke situs *Billing System* melalui internet,
- b. Wajib Pajak memasukkan NPWP, alamat *e-mail* yang *valid* untuk konfirmasi dan *User ID* yang diinginkan,

c. Setelah menerima konfirmasi aktivasi melalui *e-mail* yang telah dimasukkan pada tahapan sebelumnya. Pada *e-mail* tersebut akan tertera PIN dan *User ID* yang telah didaftarkan beserta *link* aktivasi,

d. Klik *link* aktivasi atau masukkan kode aktivasi secara manual.

## 2. Pembuatan Kode *Billing*

a. Login ke situs *Billing System* dengan memasukkan *User ID* dan PIN.

b. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:

1). Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*.

2). Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*.

3). Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.

4). Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop-down box*. Pastikan telah memilih kedua *box*, misalnya Januari s.d Januari.

5). Tahun Pajak

6). Nilai Rupiah Pembayaran, dan

7). Nomor Surat Ketetapan Pajak (apabila ada), kemudian klik “Simpan”

c. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode *Billing*” untuk menerbitkan kode *billing*.

d. Setelah menerbitkan kode *billing*, cetak sebagai referensi pembayaran di loket bank, kantor pos, ATM, ataupun melalui *internet banking*. Pencetakan kode *billing* untuk beberapa setoran sekaligus, lakukan melalui menu “*View Data*”.

## 3. Pembayaran Berdasarkan Kode *Billing* ke Bank atau Kantor Pos Persepsi:

a. Tunjukkan kode *billing* dan serahkan pajak kepada petugas loket *teller* bank/pos persepsi,

b. Setelah menginput kode *billing* dan menerima uang setoran

pajak, *teller* akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran yang dimaksud,

- c. *Teller* akan memproses transaksi dan memberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di KPP. Saat Pelaporan, pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat – lambatya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila batas akhir pelaporan PPh bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### **2.9.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tahapan pelaporan PPh pasal 23 sebagai berikut:

1. Pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembuatan SPT diisi secara lengkap, jelas dan benar oleh masing–masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kesbangpol dengan mengisi Nama WP, NPWP, Pajak Penghasilan Pasal 23 serta tanda tangan.

2. Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak

Setelah pembuatan SPT selesai maka Bendahara Pengeluaran Pembantu masing–masing membawa SPT dan Bukti Penerimaan Negara yang didapatkan dari Bank Persepsi sewaktu membayar pajak untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Univeritas XYZ terdaftar.